



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN SYAM**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31190797660300  
Jabatan : Ta Munisi-1 Ru 3 Ton SLT Denma  
Kesatuan : Korem 142/Ttg  
Tempat, tanggal lahir : Batangase, 14 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 142/Tatag.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan sekarang.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/48/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
- Mohon pula agar barang bukti berupa surat:
  - 5 (lima) lembar absen satuan Denma Korem 142/Ttg dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Pratu Irwan Syam NRP 31190797660300, yang ditandatangani oleh Pgs. Komandan Detasemen Markas Korem 142/Ttg.

*Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00.  
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Irwan Syam**, Pangkat Prajurit Satu, NRP 31190797660300 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
- 12 (dua belas) lembar absen satuan Denma Korem 142/Ttg dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Pratu Irwan Syam NRP 31190797660300, yang ditandatangani oleh Pgs. Komandan Detasemen Markas Korem 142/Ttg.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/55-K/PM.III-16/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024  
sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Korem 142/Ttg dan sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Ta Munisi-1 Ru 3 Ton SLT Denma Korem 142/Ttg dengan pangkat Pratu NRP 31190797660300.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa menghadap kepada Kapten Inf Muhammad Barki (Saksi-1) untuk mengajukan permohonan izin terhitung mulai tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024, dalam rangka mendampingi isterinya yang akan melahirkan di Desa Mokupa Kec. Tinanggae Kab. Konawe Selatan Sultra.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengingatkan Terdakwa karena pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa harus masuk berdinast, namun Terdakwa bermohon kepada Saksi-1 kiranya diberi tambahan izin dikarenakan isterinya sering merasakan sakit pada bagian perutnya dan akan melahirkan, sehingga Saksi-1 kembali mengizinkan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk melaporkan kalau isterinya rencana akan melahirkan sekira tanggal 3 Februari 2024, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan penambahan waktu izin untuk menunggu isterinya yang akan melahirkan, sehingga Saksi-1 mengizinkan dengan memerintahkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah isterinya melahirkan, Terdakwa harus kembali ke Kesatuan Korem 142/Ttg.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun Handpone milik Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi-1 mengambil apel pagi di Satuan dan Terdakwa belum hadir, lalu Saksi-1 memerintahkan Serka Asruddin (Saksi-2) bersama anggota yang lain untuk mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi Handpone Terdakwa, namun tetap tidak aktif, lalu pihak Kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/2 Parepare berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.
6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh Denpom XIV/3 Kendari di rumah mertuanya, lalu Terdakwa diamankan di ruang sel Denpom XIV/3, setelah itu anggota Denpom XIV/2 Parepare menjemput Terdakwa, dan

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan surat Keputusan Danrem 142/Tatag Nomor Kep/06/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 142/Ttg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, mengenai Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit menyadari dengan tidak hadir tanpa keterangan merupakan kejahatan militer yang harus jadi perhatian setiap prajurit namun Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan dan keterangan yang jelas.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap, hal tersebut menunjukkan Terdakwa belum ada kesadaran dan keinginan untuk kembali kesatuannya sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dengan harapan Terdakwa dapat introspeksi dan mengevaluasi diri di dalam penjara.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

**Mengingat :** Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh **Irwan Syam**, Pratu, NRP 31190797660300.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM.III-16/AD/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Sahrul, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Agus B. Surbakti, S.H., M.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Sahrul, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H.**  
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

